



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 300 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL TRANSPROTASI JALAN KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2003 Nomor 32, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu ditetapkan retribusi terminal transportasi jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2480);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah TK I dan Daerah TK II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengolahan Perparkiran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan, Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 32 Seri C).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL TRANSPORTASI JALAN KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Pasar Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Pasar Kota Pagar Alam;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang diikuti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditif, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuannya, perkumpulannya, firma koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang secara umum disediakan dan akan dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi jalan-jalan didalam wilayah Kota Pagar Alam;
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh perantaraan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempel yang dirangkai dengan kendaraan;
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
14. Setiap orang, badan dan pihak swasta yang menyelenggarakan Jasa Usaha Parkir ditepi jalan umum yang dimiliki dan atau dikelola wajib melapor kepada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dan atau berkoordinasi dengan instansi terkait;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan

objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar hitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang berhutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 tentang Retribusi Transportasi Jalan;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dan atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memungut Retribusi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Retribusi terminal Transportasi Jalan.

BAB III PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Kepada setiap kendaraan bermotor sejenis sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya, bus truk dan alat besar lainnya, sepeda motor, tanki, mobil box, kereta gandengan / kereta tempel baik kendaraan umum maupun kendaraan dinas-tidak dalam tugas dinas yang menggunakan fasilitas terminal transportasi jalan wajib dikenakan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan, pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2);
- (2) Kepada setiap orang, badan pihak swasta yang mengelola retribusi terminal transportasi jalan dimiliki dan atau dikelola dimaksud pasal 4 ayat (3) pada

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 wajib dikenakan retribusi parkir;

Pasal 4

Dasar pengenaan retribusi pasal 4 ayat (1) berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi terminal transportasi jalan dipungut dilokasi tempat pelayanan parkir dan dikenakan setiap kali parkir diterminal dalam Kota Pagar Alam;
- (2) Pembayaran retribusi parkir selain ayat (1) diatas dapat dilaksanakan secara bulanan dengan cara pembayaran dimuka;
- (3) Pembayaran retribusi pasal 3 ayat (2) diatas dapat dilakukan secara borongan dan atau bulanan dari jumlah bruto dalam satu bulan sesuai tarif yang dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 dikali 50%.

BAB IV WILAYAH TEMPAT PELAYANAN PARKIR

Pasal 6

Lokasi tempat parkir diterminal transportasi jalan, pemakai tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dalam Kota Pagar Alam.

BAB V PEMBERIAN UPAH PUNGUT DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

Uang hasil pungutan retribusi terminal transportasi jalan disetorkan ke Dinas Perhubungan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah secara Bruto atau melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

Pasal 8

- (1) Kepada petugas pemungut dan yang terkait diberikan upah sebesar 5 (lima) % dari realisasi penerimaan setiap bulan;
- (2) Kepada petugas operasional diberikan biaya operasional diaturoleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;

- (3) Pembiayaan upah pungut dan biaya operasional diatur oleh kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

Pasal 9

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam untuk melaksanakan pemungutan retribusi terminal transportasi jalan dalam Kota Pagar Alam dan melaksanakan pengamanan, penertiban, pelayanan / pengaturan parkir kendaraan-kendaraan yang menggunakan terminal dalam Kota Pagar Alam;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam untuk melaksanakan pembinaan pungutan retribusi terminal transportasi jalan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal transportasi jalan selain pasal 9 Peraturan ini, dapat pula dilakukan dengan cara kontrak pada pihak kedua yang mempunyai badan hukum melalui Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

Pasal 11

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi bagi pemakai jasa terminal transportasi jalan yang sifatnya berulang kali dalam satu hari menggunakan terminal untuk parkir yang disebabkan oleh kebutuhan tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota Pagar Alam melalui Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

BAB VI PERSYARATAN KUPON TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 12

- (1) Pencetakan karcis parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam sesuai dengan standar teknis pengamanan harus diponsent melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam;
- (2) Kupon bukti pembayaran retribusi parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada pemakai jasa parkir dan bagian kedua dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci merupakan potongan kupon sebagai

pertinggal (dokumen) Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam;

- (3) Pada karcis parkir memuat data antara lain sebagai berikut :
- A. Nomor seri;
 - B. Nomor jenis pungutan;
 - C. Nomor urutan karcis;
 - D. Besarnya retribusi;
 - E. Waktu masuk keluarnya kendaraan;
 - F. Nomor polisi kendaraan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Perturan ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 5 Agustus 2005

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 5 Agustus 2005
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dto

Drs. H. FACHRI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 091 301

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI C